



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendry Jan, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Khonghucu, Pekerjaan Karyawan Swata bertempat tinggal di Jalan. Rasa Kunda No.89 ,Rt 002 Rw 001 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang, Bukitbesar, Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Salim, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Sunan Drajat Blok Potag No 18 Rt 002 Rw 005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1.PT. Intan Mitra Medika, tempat kedudukan Perumahan Graha Loka Blok C4 No.8 Rt 006 Rw.001, Selindung, Gabek, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (Cand.) ILHAM YULI ISDIYANTO, S.H. M.H., CLA. CMB., ALDI SANJAYA PUTRA, S.H., M.Kn., C.Med., ABDULLAH SANI, S.H., C.Med., Advokat/ Pengacara – Konsultan Hukum, pada kantor ISDIYANTO SANJAYA LAW FIRM, yang beralamat Gedung Jaya, Jl. M.H. Thamrin No.12 Lantai 5, unit A6, Kb. Sirih, Kec. Menteng - Jakarta Pusat, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jendral Keakayaan Negara C/q Kantor Wilayah Direktorat Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Dan Bangka Belitung C/q

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Pangkal Pinang, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No. 8, Rawa Bangun, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Rawa Bangun, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT. Intan Medika telah dinyatakan Pailit. Sehingga dilakukan pemberesan terhadap harta milik PT. Intan Medika selaku debitor, hal ini bertujuan sebagai pemenuhan kewajiban PT. Intan Medika yang masih tertunda terhadap kreditor;
2. Bahwa, atas putusan tersebut telah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit milik PT. Intan Medika. Namun hingga lelang ke IV pada bulan Juli 2024 tetap saja Tidak Ada Peminat (TAP).
3. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2024 Pelawan menerima surat pemberitahuan lelang melalui whatsapp yang inintinya pemberitahuan tentang proses lelang ke V (ulang) eksekusi harta pailit dalam proses kepailitan PT. Intan Medika (dalam pailit) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang/ Terlawan II, dengan objek lelang berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Intan, Kecamatan giri maya, kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37/Batu Intan terdaftar atas

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



nama Janwardi Toyono dengan luas 765 M2 (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) ("SHM No.37/Batu Intan");

b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Intan, Kecamatan giri maya, kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 105/Batu Intan terdaftar atas nama Janwardi Toyono dengan luas 934 M2 (sembilan ratus puluh empat meter persegi) ("SHM No.105/Batu Intan");

4. Bahwa, dalam surat pemberitahuan lelang tersebut jelas tidak ada objek lelang berupa Rumah Sakit Kalbu Intan Medika, sehingga tidak ada lelang terhadap Rumah Sakit Kalbu Intan Medika;

5. Bahwa, pada tanggal 2 Agustus 2024 datang Terlawan I ke Rumah Sakit Kalbu Intan Medika dan langsung menguasai Rumah Sakit Kalbu Intan Medika tersebut, serta mengambil alih management Rumah Sakit Kalbu Intan Medika kemudian mengganti susunan pengurus dan pejabat di Rumah Sakit Kalbu Intan Medika.

6. Bahwa, atas tindakan Terlawan I yang menguasai Rumah Sakit Kalbu Intan Medika dan merubah susunan management Rumah Sakit Kalbu Intan Medika tersebut, pelawan menanyakan alas hak Terlawan I yang menjadi dasar hukum penguasaannya terhadap Rumah Sakit Kalbu Intan Medika, dan Terlawan I menjawab secara lisan bahwa Rumah Sakit Kalbu Intan Medika telah dibeli secara lelang pada tanggal 1 Agustus 2024, namun ketika Pelawan meminta ditunjukkan Risalah lelangnya, Terlawan I tidak dapat menunjukkannya;

7. Bahwa, selanjutnya pada lain kesempatan atas pertanyaan dari Pelawan tentang alas hak dan dasar penguasaannya terhadap Rumah Sakit Kalbu Intan Medika tapi Pihak Terlawan I tidak dapat menunjukkan bukti dan alas hak kepemilikannya atas Rumah Sakit Kalbu Intan Medika, dan hanya mendalilkan secara lisan bahwa Terlawan I telah membeli Rumah Sakit Kalbu Intan Medika dari lelang yang dilakukan oleh Terlawan II pada tanggal 2 Agustus 2024;

8. Bahwa, terdapat perbedaan penjelasan dari Terlawan I terkait pelaksanaan pelaksanaan lelang, yaitu awalnya Terlawan I mengatakan bahwa ia membeli lelang tanggal 1 Agustus 2024 sebagaimana dalil Pelawan angka 5 (lima) kemudian di kesempatan lain Terlawan I mengatakan bahwa ia membeli lelang Rumah Sakit Kalbu Intan Medika

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Agustus 2024 sebagaimana dalil Pelawan angka 6 (enam), maka patut diduga bahwa Terlawan I sebenarnya tidak pernah membeli Rumah Sakit Kalbu Intan Medika, dan tidak pernah melakukan pembelian sebagaimana prosedur hukum dan ketentuan pembelian benda lelang sebagaimana diatur Undang-undang;

9. Bahwa, demikian pula bila dicermati surat pemberitahuan lelang yaitu pada tanggal 22 Juli 2024, tidak memuat tanggal dan waktu kapan pelaksanaan lelang akan dilakukan, dan sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum bila lelang atas aset milik PT. Intan Medika dilakukan pada tanggal 1 atau tanggal 2 Agustus 2024;

10. Bahwa, ternyata Terlawan I baru didirikan dan mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum pada tanggal 18 Juli 2024 sedangkan lelang dilaksanakan pada tanggal 1 atau 2 Agustus 2024. Hal ini menunjukkan terdapat rentang waktu yang tidak wajar antara pendirian Badan Hukum dengan pelaksanaan lelang.

11. Bahwa, walaupun Terlawan I tidak bisa menunjukkan dasar hukum dan alas haknya,

12. namun Terlawan I dengan sikap arogan dan melawan hukum tetap menguasai dan mengambil alih Rumah Sakit Kalbu Intan Medika, termasuk menguasai keuangan dan management beserta aset yang lain.

13. Bahwa, pada tanggal 6 September 2024 Terlawan I telah membuat surat yang dikirimkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang initynya berupa Pemberitahuan Status Kepemilikan Rumah Sakit Kalbu Intan Medika dan Klinik Intan Medika dari PT. Intan Medika ke PT. Intan Mitra Medika. Sehingga dengan dibuatnya surat ini oleh Terlawan I, maka jelas bahwa Terlawan I telah memberikan informasi keliru kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, dan berusaha untuk melegalkan perbuatan penguasaannya terhadap Rumah Sakit Kalbu Intan Medika yang nyata-nyata melawan hukum;

14. Bahwa, Setelah Terlawan I tidak dapat menunjukkan alas hak dan dokumen hukum kepemilikannya atas Rumah Sakit Kalbu Intan Medika, maka Pelawan meminta informasi kepada Terlawan II melalui surat tanggal 19 Agustus 2024, terkait lelang atas Rumah Sakit Kalbu Intan Medika tersebut, akan tetapi permintaan Pelawan ini tidak ditanggapi oleh Terlawan II. Dan karena surat dari Pelawan yang ditujukan ke Terlawan II

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendapat jawab sebagaimana mestinya, maka Pelawan datang langsung ke Kantor Terlawan II namun tidak juga ada penjelasan maupun respon dari Terlawan II. Di karenakan tengganktu permintaan informasi ke Terlawan II telah melebihi 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka pada tanggal 29 Agustus 2024 Pelawan mengirim surat keberatan ke PPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

15. Bahwa, tidak diberikannya informasi lelang oleh Terlawan II kepada pelawan dikarenakan Terlawan II tidak pernah melakukan lelang terhadap objek Rumah Sakit Kalbu Intan Medika, namun bertindak diluar prosedur dan cenderung mendukung tindakan Terlawan I menguasai Rumah Sakit Kalbu Intan Medika secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

16. Bahwa, oleh karena lelang yang dilakukan oleh Terlawan II dan pembelian oleh Terlawan I dilakukan dengan cara bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

17. Bahwa, serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana Pelawan uraikan diatas danb terdahulu maka jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa, akibat dari perbuatan dari perbuatan Terlawan I dan Terlawan II yang menguasai Rumah Sakit Kalbu Intan Medika secara melawan hukum dan bertentangan dengan prosedur yang berlaku telah menimbulkan kerugian bagi Pelawan, karena seharusnya Rumah Sakit Kalbu Intan Medika sebagai Unit Usaha bukan merupakan objek Pailit dalam perkara Nomor : 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan tidak pula menjadi agunan dalam perjanjian Pembiayaan dengan Bank Syariah Indonesia yang dituangkan dalam akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah Nomor 63 tanggal 26 Maret 2018, sehingga Terlawan I harus dihukum untuk mengembalikannya kepada Pelawan, secara baik dan seketika;

19. Bahwa, selain kerugian sebagaimana diuraikan pada angka 16 (enam belas) tersebut, Penggugat telah pula mengalami kerugian atas hak mengelola Rumah Sakit Kalbu Intan Medika beserta objek hak kebendaan lain yang dikuasai oleh Terlawan I;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, oleh karena yang dinyatakan Pailit adalah PT. Intan Medika bukan Rumah Sakit Kalbu Intan Medika maka adalah wajar dan sesuai dengan hukum bila Rumah Sakit Kalbu Intan Medika tetap dinyatakan sah milik Pelawan;

21. Bahwa, oleh karena Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian yang telah Pelawan kekukan diatas dan terdahulu maka, Pelawan mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan/ Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan, Lelang yang dilakukan oleh Terlawan II atas Rumah Sakit Kalbu Intan Medika batal demi hukum;
4. Memerintahkan, Terlawan I untuk menyerahkan kembali Rumah Sakit Kalbu Intan Medika kepada Pelawan secara baik dan dengan cara baik-baik;
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat Perlawanan Pelawan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut tersebut Pelawan I telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam surat jawabanya tertanggal 19 Desember 2024 yang didalamnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa TERLAWAN I mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut didasarkan pada poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perlawanan tertanggal 12 September 2024 yang diajukan PELAWAN a quo keliru dan menyalahi prosedur beracara karena PELAWAN mengajukan gugatan perlawanannya kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perlawanan:

Vide Gugatan Perlawanan Halaman 1



Pangkalpinang, 12 September 2024

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Niaga Jakarta
Jl. Bungur Besar Raya No. 24
di-
JAKARTA

Perihal: Gugatan Perlawanan atas lelang perkara
Nomor : 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

a. Bahwa kita ketahui bersama, Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara kepailitan, PKPU, dan sengketa komersial lainnya, tentu menjadi tidak tepat dan menyalahi tertib beracara jika PELAWAN mengajukan perlawanannya melalui Pengadilan Niaga yang sudah jelas bukan kewenangannya untuk memeriksa dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutus perkara perlawanan seperti yang diajukan PELAWAN *a quo*;

b. Bahwa ketentuan tersebut sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) bahwa kedudukan Pengadilan Niaga adalah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum;

c. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan Perkara tertentu yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga adalah perkara:

- Kepailitan dan PKPU
- Hak Kekayaan Intelektual
- Lembaga Penjamin Simpanan

d. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan PELAWAN adalah gugatan perlawanan, sehingga sudah jelas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

2. Bahwa Eksepsi terkait Kompetensi Absolut berikutnya didasarkan karena PELAWAN di dalam posita dan petitum gugatannya meminta proses lelang yang telah dilaksanakan oleh TERLAWAN II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

a. Bahwa dalil PELAWAN tersebut dapat dilihat dalam gugatannya yang mendalilkan lelang yang dilakukan oleh TERLAWAN II dan pembelian oleh TERLAWAN I dilakukan dengan cara bertentangan dengan aturan perundang-undangan, dan PELAWAN mendalilkan terkait hal itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena merupakan perbuatan melawan hukum (*vide* posita angka 16 dan angka 17);

b. Bahwa PELAWAN juga meminta kepada Majelis Hakim dalam petitum angka 2 dan petitum angka 3 gugatan untuk menyatakan TERLAWAN I dan TERLAWAN II telah melakukan perbuatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



melawan hukum dan meminta terhadap pelaksanaan lelang yang telah dilakukan batal demi hukum;

c. Bahwa karena itu, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, berbunyi sebagai berikut:

“sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

d. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, menjelaskan: *Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;*

e. Bahwa dalam Pasal 11 tegas disebutkan, *“Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;*

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan uraian posita dan petitum yang dimintakan PELAWAN di dalam gugatannya seperti yang disebutkan di atas jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri apalagi kewenangan Pengadilan Niaga namun kewenangan Pengadilan TUN untuk melakukan pemeriksaan;

g. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1456 K/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 1999, sebagai berikut:

“Untuk membuktikan kebenaran adanya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran peraturan “Lelang Eksekusi oleh Pejabat Kantor Lelang Negara, maka pihak Tereksekusi harus mengajukan gugatan ke PERATUN – Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah tersebut menyangkut kewenangan “Pejabat Tata Usaha Negara” dan menjadi

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



"Jurisdiksi PERATUN". Masalah ini bukan wewenang Peradilan Umum";

h. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka segala bentuk gugatan (termasuk gugatan *a quo*) terhadap sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak memiliki kekuatan hukum proses Lelang yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa oleh karena itu, maka TERLAWAN I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara kiranya dapat memberikan putusan atas eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara dengan amar mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang TERLAWAN I sampaikan, serta menyatakan gugatan PELAWAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apalagi Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut tersebut Pelawan II telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didalamnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

1.1. Bahwa dalam hal dalil gugatan Pelawan yang menyatakan bahwa permintaan informasi Pelawan tidak ditanggapi oleh Terlawan II, dapat Terlawan II sampaikan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik yang berlandaskan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka **gugatan *a quo* sepatutnya tidak diterima karena melanggar yuridiksi kewenangan absolut.**

1.2. Bahwa disarikan dari buku M. Yahya Harahap yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, eksepsi kewenangan absolut
Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



menurut Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvorderin* ("Rv") dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan.

2. Eksepsi Kompetensi Relatif

2.1. Bahwa PT Intan Mitra Medika *in casu* Terlawan I berkedudukan di Perumahan Graha Loka Blok C4 No. 8 RT 006/RW 001, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2. Bahwa KPKNL Pangkalpinang *in casu* Terlawan II berkedudukan di Jl. A. Yani No. 8, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Para Terlawan dalam perkara *a quo* kesemuanya berdomisili di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka **yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Para Terlawan berkedudukan (*actor sequitur forum rei*).**

2.4. Bahwa Objek Sengketa adalah Rumah Sakit Kalbu Intan Medika (RS KIM) yang terbagi menjadi 3 (tiga) Sertifikat yaitu: (i) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 149/Batu Intan, (ii) SHM No. 32/Batu Intan, dan (iii) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 06/Batu Intan dengan total luas tanah sebesar 3.446 m² dan total luas bangunan sebesar 8.510 m², beserta seluruh sarana pelengkap, terletak di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girmaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.5. Bahwa Objek Sengketa berupa barang tidak bergerak yang berlokasi di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dapat pula **dinyatakan bahwa sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak (*forum rei sitae*).**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 2

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara a quo, sedangkan dalam Dupliknya tanggal 16 Januari 2025 Terlawan I menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Terlawan I telah mengajukan bukti awal berupa bukti Surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tidakkan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad), selanjutnya diberi tanda T-1;

bahwa bukti surat tersebut di persidangan telah diberi meterai cukup serta diperlihatkan pembedannya berupa Print out, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Terlawan II telah mengajukan bukti awal berupa surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat dari Pelawan tanggal 19 Agustus 2024 perihal Permohonan informasi aset PT. Intan Medika (dalam Pailit), selanjutnya diberi tanda T.2-1;
2. Fotocopy Surat dari T2 No. S-825/KNL.0404/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penyampaian Informasi, selanjutnya diberi tanda T.2-2;
3. Fotocopy surat dari pelawan tanggal 29 Agustus 2024 perihal keberatan atas tidak ditanggapi surat tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T.2-3
4. Fotocopy dari atasan terlawan II Nomor S-118/KN/2024 tanggal 20 September 2024 perihal tanggapan atas keberatan, selanjutnya diberi tanda T.2-4

bahwa bukti surat tersebut di persidangan telah diberi meterai cukup serta diperlihatkan surat aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda T.2-3 berupa Fotocopy dari Fotocopy. Selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalan terhadap eksepsi kewenangan mengadili dari Terlawan I dan terlawan II tersebut, Pelawan tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tersebut ternyata mengenai kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg terhadap eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I yang berkaitan dengan kompetensi absolut tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang ataukah tidak menangani perkara a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam pasal 3 ayat (1), menyatakan *"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh **Pengadilan** yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"*. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 7 dalam UU yang sama menyebutkan *"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa *"Yang dimaksud dengan **hal-hal lain**", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya"*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta meneliti secara seksama terhadap gugatan Perlawanan pelawan, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dinyatakan dalam posita perlawanan pelawan adalah merupakan rangkaian proses tahap pemberesan pailit atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 259/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, oleh karena hal ini masih dalam proses pemberesan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) juncto pasal 1 angka 7 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut diatas, seharusnya gugatan perlawanan Pelawan diajukan kepada Pengadilan Niaga bukan ke Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka terhadap eksepsi Terlawan I dan Terlawan II yang menyatakan bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan II dikabulkan, maka Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku serta peraturan perundang undangan yang berkaitan

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khusaini, S.H, M.H dan Marper Pandiangan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Titi Yuliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga telah diupload/diunggah ke Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hakim Anggota,

T.T.D.

Khusaini, S.H., M.H

T.T.D.

Marper Pandiangan, S.H., M.H

Hakim Ketua,

T.T.D.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Titi Yuliati, S.H.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 300.000,-
3. Surat Kuasa Rp. 10.000,-
4. Panggilan Rp. 249.000,-
5. PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
6. Materai Rp. 10.000,-
7. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 629.000,-

(enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);